



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian kinerja pada laporan ini disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Gambaran tingkat pencapaian kinerja yang disajikan mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Trenggalek akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan bekerja dengan lebih baik lagi serta mengembangkan inovasi sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang sehingga mampu mencapai tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mendukung terwujudnya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, 25 Februari 2025

Plt. Inspektur,



Ir. WIJIONO, ST., M.MKes

Pembina

NIP. 197308051997031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 9 (sembilan) indikator kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (Sembilan) indikator dapat disimpulkan bahwa:

- 1) indikator kinerja dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga) indikator;
- 2) indikator kinerja dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 (empat) indikator;
- 3) indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,00 (AA)	91,00 (AA)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	99,74	100,75%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,50%	92,67%	100,18%

		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	98,5%	92,40%	93,81%
		Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	75%	100%	133%
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%	98,4%	98,4%
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%	20%	100%

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan capaian kinerja tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.799.279.806,00	8.481.782.202,00	96,29%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.223.520.000,00	933.176.285,00	76,27%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.067.402.841,00	931.108.400,00	87,23%
TOTAL	11.090.202.647,00	10.346.066.887,00	93,29%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan	2
I.3 Gambaran Umum	3
I.3.1. Sumber Daya Manusia	4
I.3.2. Sarana dan Prasarana.....	7
I.3.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
I.4 Isu – Isu Strategis	18
I.5 Landasan Hukum.....	19
I.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	23
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	30
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	34
II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
III.1 Pengukuran Kinerja 2024.....	38
III.2 Analisis Capaian Kinerja	41
III.2.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.....	43
III.2.2 Sasaran Strategis 2: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.....	48
III.2.3 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	65

III.2.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Daerah/Nasional.	70
III.2.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	73
III.3 Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Proporsi Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	4
Tabel 1. 2 Sebaran Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1. 3 Sebaran Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	6
Tabel 1. 4 Sebaran Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Tabel 1. 5 Barang yang Dikelola Inspektorat Tahun 2024	7
Tabel 1. 6 Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu	16
Tabel 1. 7 Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Trenggalek	18
Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024	24
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Trenggalek ...	32
Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan ...	34
Tabel 2. 4 Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.....	36
Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	38
Tabel 3. 2 Analisis Capaian Kinerja.....	41
Tabel 3. 3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	43
Tabel 3. 4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	46
Tabel 3. 5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Level Kapabilitas APIP.....	48
Tabel 3. 6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti.....	54

Tabel 3. 7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti.....	57
Tabel 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 4: Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP	59
Tabel 3. 9 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 5: Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA	62
Tabel 3.10 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	65
Tabel 3.11 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM.....	68
Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	73
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2024	77
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jabatan.....	6
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Trenggalek.....	15
Gambar 3. 1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Nilai (Kategori Nilai) SAKIP.....	43
Gambar 3. 2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	46
Gambar 3. 3 Tautan Layanan Pengaduan pada Aplikasi SKM.....	47
Gambar 3. 4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Level Kapabilitas APIP	48
Gambar 3. 5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang.....	54
Gambar 3. 6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	57
Gambar 3. 7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 3: Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP ...	59
Gambar 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 5: Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA	62
Gambar 3. 9 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi.....	65
Gambar 3. 10 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM	68

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yaitu berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Penyusunan laporan kinerja ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas,

transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar. Untuk itu dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan analisis yang memadai terhadap pengukuran kinerja terhadap hasil capaian target pada perencanaan kinerja yang telah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dan secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ini disusun dengan menyajikan target rencana kinerja, tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target perencanaan serta perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional. Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ini menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2024. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kinerja Inspektorat selama kurun waktu Tahun 2024 sekaligus sebagai dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas pengelolaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan;

3. Sebagai bahan kebijakan peningkatan program dan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Mengukur tingkat realisasi kinerja Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun anggaran 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terealisasi dan atau tidak terealisasinya target kinerja serta upaya tindak lanjut yang akan dilakukan;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya ;
6. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

I.3 Gambaran Umum

Keberadaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Inspektorat telah ditetapkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat sesuai dengan tugasnya memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3.1. Sumber Daya Manusia


Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2024 memiliki dukungan sumber daya manusia sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai ASN yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang yang berstatus PNS dan 1 (satu) orang berstatus CPNS. Proporsi pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Proporsi Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

STATUS PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	25	21	46
CPNS	1	0	1
JUMLAH	26	21	47

Sumber: DUK dan Bazzetting Inspektorat Kabupetan Trenggalek Tahun 2024

Data pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 1.1 yang mana jumlah laki-laki masih lebih besar dibandingkan jumlah perempuan.




Gambar 1. 1 Data Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 di bawah ini. Berdasarkan kedua data tersebut diketahui jika jumlah Jabatan Fungsional mendominasi jabatan pegawai dibandingkan jabatan lainnya.

Tabel 1. 2 Sebaran Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jabatan

JABATAN PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
STRUKTURAL	4	1	5
FUNGSIONAL	17	15	32
AUDITOR MADYA	3	1	4
AUDITOR MUDA	2	6	8
AUDITOR PERTAMA	1	3	4
AUDITOR PENYELIA	1	1	2
AUDITOR TERAMPIL	5	4	9
PPUPD MADYA	4	0	4
PPUPD PERTAMA	1	0	1
PELAKSANA	5	5	10
JUMLAH	26	21	47

Sumber: DUK dan Bazzetting Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 1.3. Sebaran pegawai berdasarkan golongan pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek terbanyak pada golongan III.

Tabel 1. 3 Sebaran Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

PANGKAT/GOL. RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Golongan IV (Pembina)	10	1	11
Pembina Utama Muda (IV c)	1	0	1
Pembina Tingkat I (IV b)	6	0	6
Pembina (IV a)	3	1	4
Golongan III (Penata)	9	16	25
Penata Tingkat I (III d)	3	6	9
Penata (III c)	2	3	5
Penata Muda Tingkat I (III b)	1	3	4
Penata Muda (III a)	3	4	7
Golongan II (Pengatur)	7	4	11
Pengatur Tingkat I (II d)	6	4	10
Pengatur (II c)	1	0	1
JUMLAH	26	21	47

Sumber: DUK dan Bazzetting Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Sedangkan komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini. Dapat diketahui jika jumlah pegawai terbanyak pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek memiliki jenjang pendidikan strata 1 (sarjana).

Tabel 1. 4 Sebaran Pegawai Inspektorat Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
STRATA 2 (S2)	6	2	8
STRATA 1 (S1)	10	10	20
DIPLOMA III (DIII)	7	6	13
SMA	3	3	6
JUMLAH	26	21	47

Sumber : DUK dan Bazzetting Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

I.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Barang yang Dikelola Inspektorat Tahun 2024

Nama Barang	Jumlah
A.C. Window	19
Alat Pemadam/Portable APAR	1
Alat Penghancur Kertas	2
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
Bracket Standing	4
Camera	2
CCTV	12
Cinical Thermometer Yuwel	1
Closed Duduk	1
Dispenser	4
Facsimile	1
Filing Cabinet Besi	24
Filling Divice	3
Handphone Samsung Galaxy TAB A7	1
Hard Copy Console	2
Kabel UTP Commscope AMP	1
Kardex Kayu Daichi	2
Kasur/Spring Bed	2
Korg Eleckton 1 set	1
Kursi Besi/Metal	2
Kursi Biasa	1
Kursi Dorong	1
Kursi Kayu	1

Nama Barang	Jumlah
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural lokal	5
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7
Kursi Lipat	55
Kursi Putar	9
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	10
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
Kursi Tangan	4
Lap Top	82
Laser meter	2
Lemari Besi/Metal	24
Lemari Es	3
Lemari Kayu	7
Lemari Sorok	4
Loudspeaker	2
Meja Kerja Kayu	12
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
Meja Rapat	3
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1
Mesin Ketik Manual	4
Mesin Pemotong Rumput Pro1	1
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
Microphone	3
Monitor	4
Multitrack Recorder	3
Note Book	9
P.C Unit	4
Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
Pintu Buka Tutup	1
Pintu Gudang	1
Pintu Kamar Mandi	1
Pompa air	3
Printer	47
Proyektor	2
Rak Besi	2
Rol Meter	9
Router	1
Scanner	9
Seket Mat	16
Sepeda Motor	42
Switch	3
Tangki Air	1
Televisi	12

Nama Barang	Jumlah
Tempat Puntung Rokok	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	6
Video Splitter HDMI Splitter 1 in 4	1
Wireless	6
Total	529

Sumber: Pengelola Barang Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

I.3.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Inspektorat Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana dimaksud memiliki Tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

B. Fungsi Inspektorat Kabupaten Trenggalek

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pennugasan Bupati;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur organisasi Inspektorat dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sekretaris

Penjelasan tugas dan fungsi jabatan:

- a) merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis Inspektorat sebagai pedoman kerja;
- b) mengoordinasikan teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
- c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- e) mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Inspektur dan kegiatan Inspektorat, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian dan pengarsipan Inspektorat;
- f) mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penjelasan tugas dan fungsi jabatan:

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b) menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Inspektur dan kegiatan Inspektorat serta mendokumentasikan berita;
- f) mengelola administrasi kepegawaian Inspektorat;
- g) melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

- h) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Inspektorat;
 - i) menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Inspektorat;
 - j) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III
Penjelasan tugas dan fungsi jabatan:
- a) menyusun program kerja Inspektur Pembantu sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat;
 - b) memberikan petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - c) memeriksa hasil kerja jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - d) menyiapkan, menyusun kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e) merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - f) melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g) melaksanakan pengawasan kinerja perangkat daerah;
 - h) melaksanakan pengawasan keuangan perangkat daerah;
 - i) melaksanakan pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - j) melaksanakan pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - k) melaksanakan pelaksanaan pengawasan desa;

- l) melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- m) melaksanakan pelaksanaan pendampingan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n) melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- o) melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- p) melaksanakan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan perangkat daerah dan pemerintah desa; dan
- q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. Inspektur Pembantu IV

Penjelasan tugas dan fungsi jabatan:

- a) menyusun program kerja Inspektur Pembantu sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat;
- b) memberikan petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- c) memeriksa hasil kerja jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- d) menyiapkan, menyusun kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- e) merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- f) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g) melaksanakan pengawasan kinerja perangkat daerah;
- h) melaksanakan pengawasan keuangan perangkat daerah;
- i) melaksanakan pelaksanaan reviu laporan kinerja;

- j) melaksanakan pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- k) melaksanakan pelaksanaan pengawasan desa;
- l) melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- m) melaksanakan pelaksanaan pendampingan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n) melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- o) melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- p) melaksanakan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan perangkat daerah dan pemerintah desa;
- q) melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- r) melaksanakan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
- s) melaksanakan pelaksanaan pengawasan atas aduan Masyarakat;
- t) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- u) melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penialian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- v) melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- w) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;
- x) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan *Monitoring Centre for Prevention (MCP)*; dan
- y) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selengkapnya bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 dapat dilihat dalam Gambar 1.3 berikut:



Sumber: Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Trenggalek

Nama pejabat Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 adalah:

1. Plt. Inspektur : Ir. Wijiono, ST., M.MKes
2. Sekretaris : Ir. Wijiono, ST., M.MKes
3. Inspektur Pembantu I : Apip Mutohari, SH., M.Si
4. Inspektur Pembantu II : Sigit Prasetyo, S.IP., M.A.P
5. Inspektur Pembantu III : Suyatno, SH
6. Inspektur Pembantu IV : Didik Agit Wahyudianto, SE, M.A.P
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Nugraheni Rahayu Setyaningsih, SE., M.Si

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan dilakukan pembagian wilayah kerja bagi Inspektur Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Trenggalek

Nomor: 188.4/01/406.008/2024 tentang Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat, sebagaimana tertera dalam Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1. 6 Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu

No.	Jabatan	Wilayah Kerja
1.	Inspektur Pembantu I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 7. Kecamatan Tugu 8. Kecamatan Durenan 9. Kecamatan Dongko 10. Kecamatan Pogalan
2.	Inspektur Pembantu II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Badan Keuangan Daerah 4. Sekretariat DPRD 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perikanan 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Kecamatan Karang 10. Kecamatan Kampak 11. Kecamatan Panggul
3.	Inspektur Pembantu III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5. Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Jabatan	Wilayah Kerja
		6. Dinas Peternakan 7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 9. Kecamatan Bendungan 10. Kecamatan Watulimo 11. Kecamatan Suruh
4.	Inspektur Pembantu IV	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Inspektorat 5. Kecamatan Pule 6. Kecamatan Gandusari 7. Kecamatan Munjungan 8. Kecamatan Trenggalek

Sumber: SK Inspektur Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.4/01/406.008/2024 tentang Wilayah Kerja Inspektur Pembantu

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan adalah sebesar Rp. 11.090.202.647,00 (sebelas milyar sembilan puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- BELANJA PEGAWAI sebesar Rp. 6.507.574.547,00 (enam milyar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- BELANJA BARANG DAN JASA sebesar Rp 4.436.182.701,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).
- BELANJA MODAL sebesar Rp 146.445.399,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

I.4 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal), Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka beberapa isu strategis Inspektorat yaitu:

- 1) Keterbatasan sumber daya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- 2) Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 3) Belum optimalnya manajemen pengawasan

Tabel 1. 7 Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Trenggalek

Isu Strategis		Keterangan	
1.	Keterbatasan sumber daya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1.	Kondisi saat ini: Masih ada beberapa jabatan struktural dan pelaksana yang masih kosong
		2.	Jumlah pengisian Jabatan Fungsional Auditor belum sesuai dengan rekomendasi kebutuhan jabatan dari Instansi Pembina (BPKP) nomor: HK.01.01/S-225/K/JF/2024
		3.	Jumlah pengisian Jabatan Fungsional PPUPD belum sesuai dengan rekomendasi kebutuhan jabatan dari Instansi Pembina (Kemendagri) nomor : 821.29/2136/IJ
2.	Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggunakan aplikasi SPIP terintegrasi baru dilakukan sejumlah 27 Perangkat Daerah dari total 40 Perangkat Daerah
3.	Belum optimalnya manajemen pengawasan		Masih lemahnya koordinasi internal antar APIP serta masih kurang optimalnya pengendalian dalam penugasan

I.5 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 13) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 14) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 15) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab I terdiri dari:

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Maksud dan Tujuan
- I.3. Gambaran Umum
- I.4. Isu – Isu Strategis
- I.5. Landasan Hukum
- I.6. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024. Bab II terdiri dari:

- II.1. Perencanaan Strategis
- II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

II.4. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Bab III terdiri dari:

III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

III.2. Analisis Capaian Kinerja

III.3. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja Inspektur serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Inspektorat Kabupaten Trenggalek mendukung pada misi ke-3, yang berbunyi:



Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, Inspektorat Kabupaten Trenggalek memiliki Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional			Nilai RB Perangkat Daerah	89.50
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91 (AA)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	65 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 Dokumen
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48 Dokumen
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang	100%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
				diselesaikan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 Orang/bulan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	34 Dokumen
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	90%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	50 Dokumen
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	4 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Kantor	disediakan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10 Paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	60 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Air dan Listrik	air dan listrik yang disediakan	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level Maturitas SPIP	Level 4
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Level kapabilitas APIP	Level 3

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2024 dan Satuan
	dan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,5%
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	98,5%
		Persentase perangkat daerah dalam menerapkan SPIP	75%
		Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	93%
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	453 Laporan
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	108 Laporan
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	80 Laporan
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	4 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Pemeriksaan APIP	Pemeriksaan APIP	
			PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100%
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan
			Meningkatkan Indek Persepsi Anti Korupsi	Nilai capaian atas target Renaksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK	41.50
			Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%
				Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	76 Dokumen
				Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%
			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi
			PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 Kali
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 Perangkat Daerah

II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n	https://skm.trenggalekkab.go.id/
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level Kapabilitas APIP	Level	Nilai Kapabilitas APIP dari BPKP yang memuat elemen komponen dukungan (<i>enabler</i>) dan elemen komponen aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>) dan kualitas pengawasan (<i>result</i>)	BPKP
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	%	$(\sum \text{rekomendasi temuan pihak eksternal yang ditindaklanjuti} / \sum \text{rekomendasi temuan pihak eksternal keseluruhan}) \times 100\%$	BPK dan Inspektorat
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	%	$(\sum \text{rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti} / \sum \text{rekomendasi temuan APIP keseluruhan}) \times 100\%$	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	%	$(\sum \text{Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP} / \sum \text{Perangkat Daerah}) \times 100\%$	Inspektorat

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	%	$(\sum \text{Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP minimal A} / \sum \text{seluruh Perangkat daerah}) \times 100\%$	Inspektorat
3	Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	%	$(\sum \text{pemenuhan indikator dokumen rencana aksi} / \sum \text{indikator yang harus dipenuhi}) \times 100\%$	https://jaga.id/ dan Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	%	$(\sum \text{Perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM} / \sum \text{Perangkat Daerah}) \times 100\%$	Inspektorat

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan adalah adanya penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja pada Tahun 2023 dan target pada Renstra Tahun 2024 sebagaimana arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti,
- c. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM

Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,00 (AA)	91,00 (AA)
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,5	99

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
		2.	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92%	92,50%
		3.	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	98,5%	98,5%
		4.	Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	75%	75%
		5.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%	100%
3.	Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	1.	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%	100%
		2.	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	12,50%	20%

Target indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan pada Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 ini adalah target indikator pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.788.279.806,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	176.801.000,00
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.413.614.547,00
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	880.000.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	713.469.871,00
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	148.805.399,00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158.326.876,00
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	300.762.113,00

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.223.520.000,00
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.010.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	213.520.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.067.402.841,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	95.294.291,00
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	972.108.550,00
JUMLAH	11.090.202.647,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja 2024

Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Renstra 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 102,90% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai

Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,00 (AA)	-	-	91,00 (AA)	-	91,00 (AA)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	99,48	99,69	99,87	99,93	99,74	100,75%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	-	-	-	Level 3	Level 3	100%
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,50%	93,24%	-	92,67%	-	92,67%	100,18%

		ti							
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	98,5%	84,07%	74,07 %	68,78%	92,40%	92,40 %	93,81%
		Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	75%	-	-	-	100%	100%	133%
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%	-	-	100%	-	100%	100%
3.	Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%	-	-	-	98,4%	98,4%	98,4%
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%	-	-	20%	-	20%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target kinerja dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga) target;
- 2) Target kinerja dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 (empat) target;
- 3) Target kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) target;

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antar target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 dengan hasil realisasinya. Jika dilihat dari pengukuran capaian kinerja di atas dapat diketahui bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Trenggalek telah dapat melaksanakan tugas secara baik dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Faktor pendorong:

- Inspektorat telah menyusun rencana aksi masing-masing indikator yang telah ditetapkan
- Terbangunnya komunikasi yang baik dan terstruktur antara Inspektorat Kabupaten Trenggalek dengan Instansi Pembina yaitu BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mendukung tercapainya target kinerja
- Terbangunnya komunikasi yang baik dan terstruktur antara Inspektorat Kabupaten Trenggalek dengan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Trenggalek dalam mendukung tercapainya beberapa indikator kinerja

B. Faktor penghambat:

- Keterbatasan SDM APIP yang belum memenuhi rekomendasi jumlah APIP sesuai dengan jumlah rekomendasi SDM APIP dari instansi pembina
- Masih ada beberapa hasil rekomendasi pengawasan internal/APIP yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/objek pemeriksaan sesuai hasil rekomendasi

III.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan analisis terhadap hasil pengukuran atas capaian realisasi kinerja terhadap target kinerja yang mencerminkan komitmen Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Tabel 3. 2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,50 (A)	88,50 (A)	90,38 (AA)	91 (AA)	91,10 (AA)	91,00 (AA)	n/a	90,38 (AA)	90,58 (AA)	91 (AA)	-	-	n/a	102,12 %	101,78 %	100 %	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81,5	95,00	99	99,75	83,5	n/a	83,63	98,38	99,74	-	-	n/a	108,75 %	119,98 %	120,9 %	-	-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	n/a	Level 2	Level 2 (2,62)	Level 3 (3,00)	-	-	n/a	100%	87,33 %	100%	-	-
	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%	n/a	92%	92,01 %	92,67 %	-	-	n/a	100,55 %	100,01 %	100,18 %	-	-

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	70%	75%	98%	98,5%	98,5 %	85%	n/a	98,2 1%	98,38 %	92,40 %	-	-	n/a	130,95 %	100,39 %	93,80 %	-	-
	Persentase perangkat daerah dalam menerapkan SPIP	25%	50%	67%	75%	100 %	90%	n/a	67%	67,50 %	100%	-	-	n/a	134%	112,5 %	133,33 %	-	-
	Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	53%	65%	100 %	100%	100 %	100%	n/a	100 %	100%	100%	-	-	n/a	153,85 %	100%	100%	-	-
Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	66%	68%	100 %	100%	99%	74%	n/a	100 %	100%	98,4%	-	-	n/a	147,06 %	100%	98,4%	-	-
	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%	20%	12,5 %	20%	20%	20%	n/a	22%	12,50 %	20%	-	-	n/a	110%	62,5%	100%	-	-

III.2.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

III.2.1.1 Indikator Kinerja 1: Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

Tabel 3. 3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,50 (A)	88,50 (A)	90,38 (AA)	91 (AA)	91,10 (AA)	91,00 (AA)	n/a	90,38 (AA)	90,58 (AA)	91 (AA)	-	-	-	102,12 %	100,22 %	100%	-	-



Gambar 3. 1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

III.2.1.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1: Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

Target nilai (Kategori Nilai) SAKIP Inspektorat Tahun 2024 91 (AA) dengan realisasi sebesar 91 (AA) maka capaian kerjanya adalah 100%. Nilai SAKIP Inspektorat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,42 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 (Tabel 3.3 dan Gambar 3.1). Kenaikan ini terdapat pada komponen Pengukuran Kinerja yang sebelumnya 26,25 menjadi 26,67.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang menundukung capaian kinerja tersebut diantaranya adalah adanya upaya peningkatan SDM yang memadai serta memanfaatkan sarana teknologi informasi agar pemantauan kinerja dapat dengan mudah disajikan. Selain itu, Inspektorat juga telah menindaklanjuti atas rekomendasi tahun sebelumnya dalam penyajian Laporan Kinerja yang disajikan pada Bab III dengan menguraikan analisis capaian kinerja secara rinci per masing-masing indikator kinerja.

Faktor Penghambat:

Beberapa hal yang menghambat capaian kinerja tersebut diantaranya adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal karena belum melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap capaian kinerja dengan didukung dokumen yang memadai. Selain itu, meskipun perjanjian kinerja telah dibuat oleh seluruh pejabat struktural namun upaya untuk mempertanggungjawabkan melalui pelaporan kinerja belum dilaksanakan.

Tindak Lanjut:

Beberapa hal yang akan dilakukan diantaranya adalah menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil rencana aksi. Kedepannya Inspektorat akan melaksanakan evaluasi secara berkala (triwulan)

terhadap capaian kinerja dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dari pejabat pelaksana, pejabat fungsional, dan pejabat struktural. Atas perjanjian kinerja yang telah dibuat oleh seluruh pegawai Inspektorat maka seluruh pegawai akan membuat laporan pertanggungjawaban melalui laporan kinerja atas capaian kinerja masing-masing pegawai.

III.2.1.3 Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3. 4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81,5	95,00	99	99,75	83,5	n/a	83,63	98,38	99,74	-	-	-	108,75%	119,98%	120,9%	-	-



Gambar 3. 2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

III.2.1.4 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui sejauhmana fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja individu maupun organisasi yang dilakukan secara elektronik melalui tautan: <https://skm.trenggalekkab.go.id/>.

Capaian kinerja IKM Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 sebesar 99,74 dari target sebesar 99 sehingga capaian kerjanya 120,9%. Capaian ini naik sebesar 1,36 dibandingkan capaian pada tahun 2023. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.2 di atas.

Faktor Pendorong:

Inspektorat telah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan Inspektorat kepada masyarakat. Selain itu, Inspektorat telah membuat kanal layanan pengaduan secara terpisah dari aplikasi SKM yang penggunaannya ditautkan dalam aplikasi SKM, sehingga penggunaan aplikasi SKM hanya untuk menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan.




Gambar 3. 3 Tautan Layanan Pengaduan pada Aplikasi SKM

III.2.2 Sasaran Strategis 2: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

III.2.2.1 Indikator Kinerja 1: Level Kapabilitas APIP

Tabel 3. 5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Level Kapabilitas APIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	n/a	Level 2	Level 2 (2,62)	Level 3 (3,00)	-	-	-	100%	87,33 %	100%	-	-



Gambar 3. 4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Level Kapabilitas APIP

III.2.2.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1: Level Kapabilitas APIP

Penilaian mandiri Kapabilitas APIP bertujuan untuk mengetahui kemampuan APIP dalam melaksanakan pengawasan untuk mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Evaluasi kapabilitas APIP dilakukan terhadap pemenuhan atas enam elemen yaitu pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, dan peran layanan. Nilai Kapabilitas APIP atas hasil evaluasi enam elemen dituangkan dalam skor nilai dengan rentang skala 1-5.

Target Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2024 adalah Level 3 dengan realisasi capaian Level Kapabilitas APIP adalah Level 3 (3,00) sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari sebelumnya pada Tahun 2023 adalah Level 2 (2,62) menjadi level 3 (3,00) pada Tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 0,38.

Faktor Pendorong:

Beberapa hal yang mendorong capaian kinerja tersebut diantaranya adalah:

- Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh APIP dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, bimtek, *workshop* sebesar 120 JP per APIP
- Penyediaan sarana dan prasana yang mendukung kegiatan pengawasan intern seperti pengadaan kendaraan dinas dan laptop
- Penyediaan pembiayaan yang mencukupi dalam mendukung kegiatan pengawasan intern melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Inspektorat telah membuat laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) yang dilaporkan secara berkala setiap semester kepada Bupati
- Inspektorat telah melaksanakan audit ketaatan atas area-area yang berisiko tinggi terjadinya *fraud*/penyimpangan seperti perijinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta audit ketaatan atas program strategis pemda maupun OPD
- Inspektorat telah melaksanakan audit kinerja kemiskinan atas program strategis pemda yang diampu beberapa OPD

Faktor Penghambat:

- Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Trenggalek belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina (BPKP dan Kemendagri)
- Anggaran Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 belum sesuai dengan ketentuan porsi anggaran pengawasan APIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024
- Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko (register risiko) dari manajemen dan belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, yang disebabkan register risiko perangkat daerah/pemerintah daerah belum mencakup risiko strategis dan risiko *fraud*
- Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan pada saat terjadi *fraud* atau tindakan yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pada Pasal 33, 33A, dan 33B

- Laporan ikhtisar hasil pengawasan belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi (tepat isi), ketepatan waktu, dan ketepatan cara penyajian
- Pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja yang dilaksanakan belum berdasarkan langkah kerja pengawasan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko strategis yang ada pada objek pengawasan, sehingga belum menghasilkan rekomendasi yang bersifat strategis dan berdampak pada perbaikan manajemen risiko dan tata kelola pemerintah daerah

Tindak Lanjut:

- Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Trenggalek diantaranya melalui: a). Berkoordinasi dengan BKD dalam pemenuhan SDM Inspektorat agar dapat memenuhi perhitungan kebutuhan SDM; b). Berkoordinasi dengan Bakeuda dan TAPD dalam pemenuhan alokasi anggaran guna mendukung pengawasan intern sesuai dengan peraturan yang berlaku, c). Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat sesuai dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beban kerja Inspektorat melalui kegiatan pengembangan kompetensi sebesar 120 JP per APIP
- Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan daerah terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi terkait dengan indikasi kejadian atau tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 33, 33A, dan 33B
- Memastikan implementasi atas regulasi/kebijakan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah, berfungsinya struktur pengelolaan risiko yang telah ditetapkan, serta ditetapkannya

target maturitas SPIP Terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan target Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan inspektorat daerah


- Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah
- Melaksanakan audit kinerja sesuai pemeringkatan PPBR dalam rangka memberikan nilai tambah 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis) pada program prioritas daerah dan memberi rekomendasi perbaikan pengelolaan risiko yang dapat memitigasi risiko yang telah diidentifikasi dalam risk register, serta memantau tindak lanjut hasil audit
- Melaksanakan audit ketaatan dengan memanfaatkan profil risiko perangkat daerah/pemerintah daerah yang mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memberikan nilai tambah atas efektivitas pengelolaan risiko (terutama risiko fraud) dan tata kelola pemerintahan daerah guna menjamin akuntabilitas atas hasil program strategis daerah yang telah dilaksanakan
- Melakukan pengawasan berkala atas efektivitas rencana tindak pengendalian yang telah dibangun, baik risiko strategis, risiko operasional, dan risiko *fraud*
- Menginternalisasi penyusunan laporan ikhtisar hasil pengawasan yang ditujukan kepada kepala daerah yang menyajikan sintesa permasalahan dan rekomendasi strategis berdasarkan hasil pengawasan intern (*assurance dan consulting*) yang telah dilakukan inspektorat daerah. Penyampaian laporan ini agar tepat waktu supaya berdaya guna maksimal untuk pengambilan keputusan kepala daerah

- Menindaklanjuti seluruh *Area of Improvement* (Aoi) hasil evaluasi kapabilitas APIP dan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah

III.2.2.3 Indikator Kinerja 2: Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti

Tabel 3. 6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%	n/a	92%	92,01 %	92,67 %	-	-	-	100,55 %	100,01 %	100,18 %	-	-



Gambar 3. 5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang

III.2.2.4 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2: Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi pengawasan eksternal merupakan rekomendasi temuan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Capaian indikator ini merupakan persentase atas perbandingan jumlah rekomendasi temuan pihak eksternal yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi temuan pihak eksternal keseluruhan.

Target Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2024 sebesar 92,5% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 92,67% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,18%. Realisasi Persentase Rekomendasi Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,66% dari realisasi Tahun 2023 yang tercapai sebesar 92,01%.

Faktor Pendorong:

Beberapa hal yang menjadi pendukung tercapainya kinerja ini adalah Inspektorat melaksanakan *desk* evaluasi secara berkala tiap semester terhadap OPD dalam pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi eksternal. Selain itu, adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi eksternal dan melaporkannya ke Inspektorat.

Faktor Penghambat:

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja ini adalah masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut:

Beberapa hal yang akan dilakukan diantaranya adalah:

- Melakukan *desk* pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi eksternal kepada OPD secara berkala tiap

semester

- Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan secara berkala oleh APIP kepada OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak ada temuan kasus berulang

III.2.2.5 Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Tabel 3. 7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	70%	75%	98%	98,5%	98,5%	85%	n/a	98,21%	98,38%	92,40%	-	-	-	130,95%	100,39%	93,8%	-	-



Gambar 3. 6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

III.2.2.6 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi pengawasan internal merupakan rekomendasi temuan pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi kegiatan audit, reviu, monitoring, dan evaluasi. Capaian kinerja ini merupakan persentase atas perbandingan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi temuan APIP secara keseluruhan.

Target Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2024 sebesar 98,5% dan realisasi sebesar 92,40% sehingga capaian kinerjanya sebesar 93,8%. Realisasi Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,98% dibandingkan tahun 2023 yang realisasinya sebesar 98,38%.

Faktor Penghambat:

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mencapai kinerja ini adalah masih adanya beberapa hasil rekomendasi pengawasan internal yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal belum dilakukan secara berkala.

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja ini diantaranya adalah:

- Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal secara berkala tiap bulan dan triwulan
- Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan secara berkala oleh APIP kepada OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak ada temuan kasus berulang

III.2.2.7 Indikator Kinerja 4: Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP

Tabel 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 4: Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase perangkat daerah dalam menerapkan SPIP	25%	50%	67%	75%	100%	90%	n/a	67%	67,50%	100%	-	-	-	134%	112,5%	133,33%	-	-



Gambar 3. 7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 3: Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP

III.2.2.8 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4: Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah persentase PD yang menerapkan SPIP. Hal ini bertujuan untuk melihat efektifitas penerapan SPIP pada perangkat daerah yaitu tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien, andalnya laporan keuangan, amannya aset negara, dan taatnya organisasi pada ketentuan yang berlaku.

Target kinerja Persentase Perangkat Daerah dalam Menerapkan SPIP pada Tahun 2024 adalah 75% dan realisasi kinerjanya sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 133,33%. Capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 32,50% dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang sebesar 67,50%.

Faktor Pendorong:

Beberapa hal yang mendukung tercapainya capaian kinerja ini adalah adanya upaya peningkatan SDM yang memadai pada seluruh OPD serta memanfaatkan sarana teknologi informasi melalui bimbingan teknis SPIP terintegrasi melalui *e-integrity*.

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja adalah dengan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD dalam penerapan SPIP di unit kerja masing-masing. Selaian itu, seluruh PD diharuskan untuk menyusun RTP (Rencana Tindak Pengendalian) dengan

menerapkan manajemen risiko yang melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai dan unit kerja sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan OPD yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

III.2.2.9 Indikator Kinerja 5: Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA

Tabel 3. 9 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 5: Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	53%	65%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	-	-	-	153,85%	100%	100%	-	-



Gambar 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 5: Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA

III.2.2.10 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5: Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA

Target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori A/AA Pada Tahun 2024 adalah 100% dan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sama dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu 100%.

Faktor Pendorong:

Beberapa hal yang mendukung tercapainya capaian kinerja ini adalah adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah yang mana sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat atas penilaian SAKIP pada tahun sebelumnya. Hal ini juga dapat terlaksana karena adanya dukungan dan komitmen pimpinan tinggi serta kerjasama dan koordinasi yang terjalin antara Inspektorat Kabupaten Trenggalek dan Bagian Organisasi dalam melaksanakan fungsi *consulting* dan pendampingan terhadap OPD dalam pelaksanaan implementasi SAKIP.

Faktor Penghambat:

Beberapa hal yang menjadi hambatan diantaranya adalah kelengkapan dokumen pendukung SAKIP perangkat daerah yang dikirimkan sebagai bahan evaluasi kurang lengkap dan tidak tepat waktu. Selain itu, hasil rekomendasi LHE SAKIP Perangkat Daerah belum digunakan sepenuhnya sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.

Tindak Lanjut:

Beberapa hal yang akan dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi kepada seluruh OPD

untuk mempersiapkan bukti dukung SAKIP secara benar dan tepat waktu. Selain itu, Inspektorat bersama dengan Bagian Organisasi, Beppelitbangda, dan Dinas Kominfo akan terus bekerjasama dan berkoordinasi terkait dengan perbaikan implementasi SAKIP pada setiap komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Salah satu bentuk perbaikan implementasi SAKIP yang dilakukan adalah dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut LHE SAKIP yang telah disusun dan disertai dengan jadwal pelaksanaan rencana aksi dan melakukan monitoring rencana aksi sesuai jadwal yang telah disusun.

III.2.3 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah

III.2.3.1 Indikator Kinerja 1: Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Tabel 3. 10 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	66%	68%	100%	100%	99%	74%	n/a	100%	100%	98,4%	-	-	-	147,06%	100%	98,4%	-	-



Gambar 3. 9 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 1: Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

III.2.3.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1: Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Aksi pencegahan korupsi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. KPK melalui program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Delapan area perubahan dalam MCP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak.

Target kinerja Persentase Capaian Delapan Area Perubahan yang Tuntas Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi kinerjanya sebesar 98,4% sehingga capaian kinerja sebesar 98,4%. Capaian realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,6% dibandingkan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Faktor Pendorong:

Adapun yang menjadi pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan tinggi Kabupaten Trenggalek bersama-sama dengan pimpinan Perangkat Daerah pengampu MCP dalam memenuhi bukti dukung delapan area perubahan MCP. Selain itu, APIP secara berkala melakukan evaluasi terhadap pemenuhan bukti dukung pada delapan area perubahan dan melaporkan secara berkala terhadap kekurangan dokumen pendukung.

Faktor Penghambat:

Beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah adanya beberapa area yang tidak terdapat dokumen pendukung sehingga tidak mendapatkan nilai maksimal, yaitu

dokumen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) terbaru, SK Penetapan Jabatan Inspektur, SK Penetapan Jabatan Inspektur Khusus, pemenuhan SDM APIP belum sesuai analisis jabatan dan beban kerja, dokumen inventarisasi BMD, dokumen penertiban BMD, PSU (Program Strategis Unggulan) yang belum terealisasi, Inovasi pajak yang belum maksimal, realisasi bantuan pemerintah belum maksimal, Perbup Pengaduan Berkadar Pengawasan sesuai Kemendagri Nomor 8 Tahun 2023 belum ada, belum dilakukan supervisi oleh BPKP terkait Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND).

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya adalah dengan menyusun rencana aksi pemenuhan bukti dukung delapan area perubahan MCP serta menyelaraskan dengan kegiatan pada PKPT berbasis risiko Inspektorat Tahun 2025. Selain itu, Inspektorat akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pimpinan tinggi dan kepala OPD dalam memenuhi bukti dukung delapan area perubahan terutama beberapa dokumen kekurangan yang menjadi catatan pada tahun 2024.

III.2.3.3 Indikator Kinerja 2: Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM

Tabel 3. 11 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%	20%	12,5 %	20%	20%	20%	n/a	22%	12,50 %	20%	-	-	-	110%	62,5%	100%	-	-



Gambar 3. 10 Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja 2: Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM

III.2.3.4 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2: Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM

Pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada perangkat daerah merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi pada perangkat daerah untuk mewujudkan wbk/wbbm melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Menuju WBK/WBBM pada Tahun 2024 adalah 20% dan realisasi kinerja pada Tahun 2024 adalah 20% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 37,5% dibandingkan capaian realisasi kinerja pada Tahun 2023 yaitu 12,5%.

Faktor Pendorong:

Beberapa hal yang menjadi pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah komitmen Perangkat Daerah dalam menerapkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Selain itu, Inspektorat melalui tugas pendampingan turut serta mendampingi OPD dalam memenuhi dan menyiapkan bukti dukung Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Faktor Penghambat:

Meskipun sebagian besar Perangkat Daerah telah menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM akan tetapi tingkat kematangan Perangkat Daerah masih rendah yang masih membutuhkan pendampingan serta pemenuhan bukti dukung yang lebih kuat dan akurat.

Tindak Lanjut:

Inspektorat terus melakukan pendampingan penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh Perangkat Daerah melalui fungsi *consulting*.

III.2.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Daerah/Nasional

Data pembanding yang dipakai oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek untuk membandingkan realisasi kinerja adalah data realisasi kinerja dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan data realisasi kinerja Kabupaten.

Adapun data perbandingannya dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Daerah/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Daerah/Nasional	Keterangan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,00 (AA)	73,19 (BB)	Dibandingkan dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Trenggalek
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,74	98,93	Dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Trenggalek
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Dibandingkan dengan nilai Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,67%	-	Tidak ada perbandingan nilai
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	92,40%	-	Tidak ada perbandingan nilai
		Persentase	100%	-	Tidak ada

		Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP			perbandingan nilai
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%	-	Tidak ada perbandingan nilai
3.	Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	98,4%	-	Tidak ada perbandingan nilai
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%	-	Tidak ada perbandingan nilai

Sumber: data diolah, 2024

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator yang sama dengan realisasi daerah/nasional yaitu Nilai (Kategori Nilai) SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Level Kapabilitas APIP. Nilai kategori SAKIP Inspektorat Kabupaten Trenggalek dibandingkan dengan Nilai kategori SAKIP Kabupaten Trenggalek lebih tinggi dimana capaian Nilai kategori SAKIP Inspektorat 91,00 (AA) sedangkan capaian Nilai kategori SAKIP Kabupaten Trenggalek 73,19 (BB). Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Inspektorat Kabupaten Trenggalek 99,74 sedangkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Trenggalek 98,93 sehingga capaian kinerja IKM Inspektorat Kabupaten Trenggalek lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja IKM Kabupaten Trenggalek. Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Trenggalek adalah Level 3 (3,00) sedangkan Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah Level 3 (3,00) sehingga capaian kinerja pada Inspektorat Kabupaten

Trenggalek dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah setara atau sama pada indikator kinerja ini.

Indikator lainnya yang tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan level daerah maupun nasional adalah Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti, Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP, Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA, Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi, Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi, Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM. Hal ini dikarenakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak memasukkan indikator kinerja tersebut dalam indikator kinerja utama Inspektorat.

III.2.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100,55%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Pada dasarnya program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota adalah <i>supporting system</i> Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seluruh anggaran program yang dijabarkan dalam 8 kegiatan sangat menunjang kinerja Inspektorat. Beberapa kegiatan yang mendukung langsung dalam <i>mandatory spending</i> pengawasan yaitu kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Hal ini terbukti
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	120,9%		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	92,68%		
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	93,52%	
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	111,11%	
		ADMINISTRASI	Persentase	302,85%			

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan		dengan capaian indikator yang sebagian besar telah sesuai dengan target bahkan ada beberapa yang melebihi.
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	122,29%	
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	157,14%	
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	104,17%	
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	110,07%	
2.	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level kapabilitas APIP	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	99,35%	Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mendukung capaian indikator sasaran ini. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara periodik dengan tindak lanjut yang tepat

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
							waktu serta peran aktif dari perangkat daerah selaku obyek pemeriksaan sangat menunjang kinerja sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100,18%	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	105,74%	Didukung Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	93,80%	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100%	
		Persentase perangkat daerah dalam menerapkan SPIP	133,33%				Evaluasi terhadap implementasi SPIP dan SAKIP pada Perangkat Daerah sehingga proses pelaksanaan SPIP dan SAKIP dapat berjalan optimal dan mendapatkan nilai seperti yang telah ditargetkan
		Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%				
3.	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	98,4%	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	132,89%	Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mendukung capaian indikator sasaran ini.

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	100%		Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	271,43%	
				PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	271,43%	Pembinaan, pendampingan, dan asistensi terhadap implementasi reformasi birokrasi, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penegakan integritas terhadap Pemerintah Daerah
				PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	132,89%	

III.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.090.202.647,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 10.346.066.887,00 atau sebesar 93,29%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.799.279.806,00	8.481.782.202,00	96,29%
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	176.801.000,00	169.806.900,00	96,04%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.413.614.547,00	6.269.932.989,00	97,76%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	7.376.000,00	98,35%
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	880.000.000,00	796.692.146,00	90,53%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	713.469.871,00	670.351.491,00	93,96%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	148.805.399,00	141.247.500,00	94,92%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158.326.876,00	137.887.247,00	87,09%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	300.762.113,00	288.487.929,00	95,92%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.223.520.000,00	933.176.285,00	76,27%
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.010.000.000,00	809.741.285,00	80,17%
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	213.520.000,00	123.435.000,00	57,81%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.067.402.841,00	931.108.400,00	87,23%
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	95.294.291,00	76.931.500,00	80,73%
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	972.108.550,00	854.176.900,00	87,87%
TOTAL	11.090.202.647,00	10.346.066.887,00	93,29%

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata presentase Capaian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91%	91%	100%	110,45%	8.799.279.806,00	8.481.782.202,00	96,29%	1,15 EFISIEN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	99,74	120,9%					
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	105,46%	1.223.520.000,00	933.176.285,00	76,27%	1,38 EFISIEN
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,5%	92,67%	100,18%					
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	98,5%	92,4%	93,8%					
		Persentase perangkat daerah dalam menerapkan SPIP	75%	100%	133,33%					
		Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP	100%	100%	100%					

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

			Kinerja				Anggaran			Tingkat
		minimal kategori A/AA								
3.	Meningkatnya Upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%	98,4%	98,4%	99,2%	1.067.402.841,00	931.108.400,00	87,23%	1,14 EFISIEN
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%	20%	100%					

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 adalah 110,45%
2. Nilai rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 adalah 105,46%
3. Nilai rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 adalah 99,2%
4. Nilai rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 105,04%
5. Realisasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan adalah 86,59%
6. Tingkat efisiensi terhadap capaian kinerja dan keuangan adalah 1,22 (efisien)

Dengan memperhatikan realisasi capaian kinerja dan keuangan maka dapat disimpulkan jika Inspektorat Kabupaten Trenggalek telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai sehingga akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

2. Tantangan yang Dihadapi

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan diantaranya adalah:

1. Semakin meningkatnya jumlah tuntutan obyek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek;
2. Masih ada beberapa hasil rekomendasi pengawasan internal/APIP dan pengawasan eksternal/BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/objek pemeriksaan sesuai hasil rekomendasi;
3. Keterbatasan SDM APIP yang belum memenuhi rekomendasi jumlah APIP sesuai dengan jumlah rekomendasi SDM APIP dari instansi pembina.

3. Upaya Perbaikan ke Depan

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang guna perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Trenggalek, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain:

1. Peningkatan kapabilitas APIP untuk perbaikan tata kelola dan pengawasan kinerja di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Mengoptimalkan kegiatan dan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Pemenuhan sumber daya manusia APIP sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang didasarkan atas rekomendasi instansi pembina untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Trenggalek
4. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, OPD, serta pihak-pihak lainnya untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
INSPEKTORAT
Jl. KH. Wakhid Hasyim 5 Telp (0355) 791472 Kode Pos 66311
<https://inspektorat.trenggalek.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANIK SUWARNI,SH., M.Si.**

Jabatan : **Pit. INSPEKTUR KABUPATEN TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 04 Januari 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Pit.INSPEKTUR
selaku
Pihak Pertama,

ANIK SUWARNI,SH.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650919 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,00 (AA)
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3
		2. Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,00%
		3. Persentase rekomendasi pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	98,50%
		4. Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	75%
		5. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori AAA	100%
3.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	1. Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	12,50%

No.	Program (5)	Anggaran (6)	Keterangan (7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.408.658.135,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.261.000.000,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Rp. 944.381.574,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 11.614.039.709,00	APBD

Trenggalek, 04 Januari 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Pit.INSPEKTUR
selaku
Pihak Pertama,

ANIK SUWARNI, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650919 199602 2 001

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
INSPEKTORAT

Jl. KH. Wakhid Hasyim 5 Telp (0355) 791472 Kode Pos 66311
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. WIJIONO, ST., M.MKes**

Jabatan : **Pit. INSPEKTUR KABUPATEN TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 2 September 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Pit.INSPEKTUR
selaku
Pihak Pertama,

Ir. WIJIONO, ST., M.MKes
Penata Tingkat I
NIP. 19730805 199703 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,00 (AA)
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3
		2. Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	92,50%
		3. Persentase rekomendasi pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	98,50%
		4. Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	75%
		5. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori AA/A	100%
3.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	1. Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	20%

No.	Program (5)	Anggaran (6)	Keterangan (7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.799.279.806,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.223.520.000,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Rp. 1.067.402.841,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 11.090.202.647,00	APBD

Trenggalek, 2 September 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOSHAMAD NUR ARIFIN

Pit. INSPEKTUR
selaku
Pihak Pertama,

Ir. WIJIONO, ST.; M.MKes
Penata Tingkat I
NIP. 19730805 199703 1 007